



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIREBON

Jl.Sunan Drajat No.5 Telp (0231)321254 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON NOMOR : Kd.10.09/2/PP.07/ ~~353~~ /2013

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL-MA'ARIF
DESA BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan untuk mendapat ijin operasional;
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan :
- Surat permohonan dari Yayasan yang bersangkutan,yang termaktub dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
 - Hasil Visitasi dan Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) oleh Tim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL-MA'ARIF DESA BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON**
- Pertama :
- Memberikan Ijin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua :
- Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan nomor statistik MI sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan piagam pendirian MI dengan nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;

- Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, jika Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ma'rif Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 01 Juli 2013

KEPALA,



Drs. H. MASYKUR, MPd
NIP. 196008121984031004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;


Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON
Nomor : Kd. 10.09/2/PP.07/233/2013
Tanggal : 01 Juli 2013

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI AL-MA'ARIF Alamat : Jl. Desa : Buntet Kecamatan : Astanajapura Kota/Kab : Cirebon Tahun berdiri : 2012 Penyelenggara /Yayasan : LPI AL-MU'AFI Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 01 Juli 2013 s/d 01 Juli 2018	111232090141	32-10.09/MI/141/2013

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 01 Juli 2013




Drs. H. MASYKUR, MPd
NIP. 196008121984031004

